



PUTUSAN

No : 53 / Pid. B /2010/PN. Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SISWANTO Bin TAWAR** ;-----
 Tempat Lahir : Karta ;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 20 September 1989 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Kp. Karta Raharja Rk.06 Rt.21 Kec. Tulang bawang udik Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Tani ;-----
 Pendidikan : S M K ;-----

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

1. Penyidik, tertanggal 02 Pebruari 2010 dengan No.Pol : SPP.Han/02/I/2010/RESKRIM, sejak tanggal 02 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2010 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2010 dengan Nomor : PPT-38/MGL/02/2010 sejak tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 02 April 2010
3. Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2010 nomor PRINT: 66/N.8.15/Epp.1/03/2010 sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor No.79/Pen.Pid/B/2010/PN.Mgl tertanggal 10 Maret 2010, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;
 Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
 Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;-----
 Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----
 Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-52MGL/02/2010 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **31 Maret 2010** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Bin TAWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama – sama melakukan Penipuan**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SISWANTO Bin TAWAR selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 5300 dikembalikan kepada pemiliknya **SLAMET Bin SUJI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam No.Pol : BE 8945 TJ, dikembalikan kepada pemiliknya SISWANTO Bin TAWAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) ;
Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ; -----
Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-52/MGL/02/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Bin TAWAR**, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **AHMAD TOHIR** (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 di pelataran parkir sepeda motor SMPN 2 Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 unit Handphone Merk Nokia Type 5300 warna merah putih milik Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO**, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama – sama dengan AHMAD TOHIR (DPO) dan dua orang temannya IWAN dan JOKO pergi ke rumah saksi EKO di Kp. Gunung Timbul Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa, AHMAD TOHIR (DPO), EKO, JOKO dan IWAN pergi ke SMPN 2 Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan tujuan hendak menjemput adiknya Saksi EKO. Setibanya di pelataran parkir SMPN 2, Saksi EKO pergi ke pojok sekolah menunggu adiknya keluar, sedangkan IWAN dan JOKO pergi meninggalkan terdakwa dan AHMAD TOHIR (DPO) yang duduk – duduk diatas sepeda motor milik terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO bersama – sama dengan temannya Saksi SINGGIH PRASETYO dan Saksi NIRWOKO sedang berjalan menuju pelataran parkir sambil berbincang – bincang lalu terdakwa mendengar Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO mengatakan hendak menjual handphone miliknya, kemudian berpura – pura hendak membeli handphone milik korban. Lalu terdakwa bertanya kepada korban, “mana handphone yang hendak dijual? Teman saya ada yang mau membelinya”. Setelah Saksi Korban menyerahkan handpone Nokia type 5300 miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa dengan berpura – pura hendak memberitahu kepada AHMAD TOHIR (DPO) yang berada diatas sepeda motor spontan menaiki sepeda motornya bersama AHMAD TOHIR (DPO) yang mengemudi pergi meninggalkan Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO mengalami kerugian 1 unit Handphone merk Nokia Type 5300 warna merah putih atau ditaksir seluruhnya kurang lebih Rp 450.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ; -----

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Bin TAWAR**, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **AHMAD TOHIR** (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari **Senin** tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 di pelataran parkir sepeda motor SMPN 2 Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 unit Handphone Merk Nokia Type 5300 warna merah putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama – sama dengan **AHMAD TOHIR (DPO)** dan dua orang temannya **IWAN** dan **JOKO** pergi ke rumah saksi **EKO** di Kp. Gunung Timbul Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, **Terdakwa, AHMAD TOHIR (DPO), EKO, JOKO** dan **IWAN** pergi ke SMPN 2 Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan tujuan hendak menjemput adiknya **Saksi EKO**. Setibanya di pelataran parkir SMPN 2, **Saksi EKO** pergi ke pojok sekolah menunggu adiknya keluar, sedangkan **IWAN** dan **JOKO** pergi meninggalkan terdakwa dan **AHMAD TOHIR (DPO)** yang duduk – duduk diatas sepeda motor milik terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa melihat **Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO** bersama – sama dengan temannya **Saksi SINGGIH PRASETYO** dan **Saksi NIRWOKO** sedang berjalan menuju pelataran parkir sambil berbincang – bincang lalu terdakwa mendengar **Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO** mengatakan hendak menjual handphone miliknya, kemudian berpura – pura hendak membeli handphone milik korban. Lalu terdakwa bertanya kepada korban, “mana handphone yang hendak dijual? Teman saya ada yang mau membelinya”. Setelah **Saksi Korban** menyerahkan handpone **Nokia type 5300** miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa dengan berpura – pura hendak memberitahu kepada **AHMAD TOHIR (DPO)** yang berada diatas sepeda motor spontan menaiki sepeda motornya bersama **AHMAD TOHIR (DPO)** yang mengemudi pergi meninggalkan **Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO** ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, **Saksi Korban SLAMET SUPRIYANTO** mengalami kerugian 1 unit Handphone merk **Nokia Type 5300** warna merah putih atau ditaksir seluruhnya kurang lebih **Rp 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari **Rp 250,-** (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **Saksi SLAMET SUPRIYANTO Bin SUJI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pelataran parkir Sekolah SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi Korban sedang berjalan sambil mengobrol bersama Saksi Singgih Prasetyo bin Rais dan Saksi Nirwoko bin Waji dan saat itu Saksi Koban ada keinginan untuk menjual Handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5300 warna merah putih ;-----
- Bahwa, terdakwa mendengar Saksi Korban ingin menjual Handphonenya lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk melihat Handphone milik Saksi Korban ;-----
- Bahwa, terdakwa langsung mengambil handphone saksi korban dengan alasan untuk ditawarkan kepada teman terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menaiki sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa sambil membawa handphone milik saksi korban ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan orangtua Terdakwa juga telah mengembalikan handphone saksi korban dengan membelikan handphone yang baru ;-----
- Bahwa, benar antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah berdamai dan membuat Surat Perjanjian Damai tertanggal 1 Pebruari 2010 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. **Saksi SINGGIH PRASETYO Bin RAIS**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 pukul 13.00 Wib di Kp. Daya Sakti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, telah terjadi penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa, penipuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Nirwoko bin Waji sedang berjalan bersama. Lalu saksi korban mengatakan ingin menjual handpone miliknya yaitu Nokia Type 5300 ;-----
- Bahwa, tiba – tiba Terdakwa datang mendekati saksi korban sambil mengatakan bahwa terdakwa mendengar saksi korban ingin menjual handphonenya lalu langsung mengambil handphone saksi korban dengan alasan akan ditawarkan dengan teman terdakwa ;-----
- Bahwa, setelah mengambil handphone saksi korban, terdakwa langsung pergi sambil menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian karena terdakwa telah membawa kabur handphone miliknya ;-----
- Bahwa, terdakwa hanya berpura – pura melihat handphone Saksi Korban yang mana akan dijual kepada teman terdakwa namun terdakwa langsung membawanya kabur ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NIRWOKO Bin WAJI, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib di pelataran parkir Sekolah SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Singgih Prasetyo bin Rais sedang jalan bersama lalu saksi korban mengatakan ia bermaksud menjual handphonenya ;-----
- Bahwa, Handphone yang ingin saksi korban jual adalah merk Nokia type 5300 warna merah putih ;-----
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa ingin melihat handphone saksi korban dengan alasan ingin ditawarkan kepada teman terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi korban lalu memberikan handphone miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa segera menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa sambil membawa handphone milik saksi korban dan tidak kembali lagi ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yaitu saksi korban telah kehilangan handphone ;-----
- Bahwa, benar terdakwa hanya berpura – pura melihat handphone saksi korban yang akan dijual kepada temannya lalu terdakwa segera melarikan diri ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di pelataran parkir Sekolah SMPN II Kab. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan Ahmad Tohir (DPO) sedang duduk-duduk dekat parkir sepeda motor, lalu lewat saksi korban bersama dengan Saksi Singgih Prasetyo bin Rais dan Saksi Nirwoko bin Waji. Setelah itu, terdakwa mendengar bahwa saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji bermaksud menjual handphone miliknya ;-----
- Bahwa, handphone yang ingin dijual adalah merk Nokia type 5300 warna merah putih ;-----
- Bahwa, terdakwa lalu mendekati saksi korban sambil mengatakan terdakwa ingin melihat handphone milik saksi korban karena terdakwa ingin menawarkan kepada teman terdakwa ;-----
- Bahwa, setelah handphone diberikan, terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Tohir (DPO) ;-----
- Bahwa, sepeda motor yang dinaiki terdakwa adalah sepeda motor Yamaha/5 TP Jupiter Z warna Hitam Perak No.Pol : BE 8945 TJ yang juga adalah milik terdakwa



- Bahwa, benar terdakwa hanya berpura-pura melihat handphone milik saksi korban dengan alasan teman terdakwa ingin dicarikan handphone sedangkan Ahmad Tohir (DPO) sudah bersiap – siap diatas motor untuk melarikan diri ;-----
- Bahwa, terdakwa bermaksud menjual handphone milik saksi korban namun tidak sempat terjual ;-----
- Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai yang juga telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 1 Pebruari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut ;-----

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 5300 warna merah putih dengan No.Imae 354831023546435 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/5 TP Jupiter warna hitam perak No.Pol BE 945 TJ No.Ka. MH35TP0065K446849, No.Sin. STP-680150 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib di pelataran parkir SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji ;-----
- Bahwa, Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji mengalami penipuan karena terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit HP merk Nokia type 5300 warna merah putih milik saksi korban ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa mendengar bahwa saksi korban ingin menjual Hand phone miliknya lalu terdakwa mendekati saksi korban untuk melihat hand phone tersebut dengan alasan terdakwa ingin menawarkan kepada teman terdakwa yang ingin membeli handphone ;-----
- Bahwa, benar setelah saksi korban memberikan handphonenya kepada terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri bersama teman terdakwa yaitu AHMAD TOHIR (DPO) dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam No.Pol : BE 8945 TJ ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa hanya berpura-pura melihat handphone milik Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji dengan alasan teman terdakwa ingin mencari handphone sedangkan AHMAD TOHIR (DPO) sudah bersiap – siap diatas motor untuk melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke - 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;--

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dengan demikian cara pemeriksaannya adalah Majelis Hakim akan periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan dan penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dakwaan urutan berikutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu ;-----

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Unsur Dengan melawan hukum ;
4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan bohong ;
5. Unsur Supaya memberikan sesuatu barang atau menghapuskan piutang ;
6. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana itu ;

A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SISWANTO Bin TAWAR**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

A.D.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib di pelataran parkir SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji dengan cara pada saat Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji pulang sekolah, Terdakwa mendengar



pembicaraan Saksi Korban dengan teman – temannya yang menyebutkan bahwa Saksi Korban bermaksud menjual handphone miliknya. Kemudian terdakwa segera mendekati Saksi Korban lalu berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa ingin melihat handphone tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji memperlihatkan handphone kepada terdakwa, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan segera menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam No.Pol BE 8945 TJ yang dikendarai oleh AHMAD TOHIR (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Puji adalah untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

A.D.3 Unsur “melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan suatu perbuatan yang secara sadar diketahui oleh pelaku bahwa perbuatannya tersebut bukan merupakan hak dari pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pelataran Parkir SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu setelah Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji memperlihatkan handphone kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban bersama teman terdakwa yang bernama AHMAD TOHIR (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam No.Pol BE 8945 TJ untuk bersiap – siap keduanya melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“ melawan hukum ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ; -----

A.D 4 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah menggunakan suatu nama bukan namanya atau martabatnya sendiri melainkan nama atau martabat orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tetapi kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar bahwa karenanya orang bisa menjadi percaya dan tergerak hatinya dimana tergerak hatinya orang lain itu hal yang sebenarnya di tuju oleh si penipu karena dengan tergerak hatinya/ terpengaruh kehendaknya adalah berupa sarana agar orang lain berbuat menyerahkan harta benda yang dimaksud ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian atau perkataan – perkataan bohong adalah kebohongan atau ketidak benaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu dan karena merupakan rangkaian maka kata bohong yang satu dengan yang lainnya mempunyai satu hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana satu menimbulkan kesan membenarkan atau menyatakan yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pelataran Parkir SMPN II Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji ;-----

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji yang saat itu pulang sekolah bersama dengan Saksi Singgih Prastyo bin Rais dan Saksi Nirwoko bin Waji lalu Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji mengatakan bahwa ia bermaksud menjual handphone miliknya. Adapun Terdakwa mendengar hal tersebut lalu segera mendekati Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin melihat handphone tersebut karena ada teman Terdakwa yang ingin membeli handphone. Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji pun percaya kepada Terdakwa lalu segera memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan secara tiba – tiba, Terdakwa langsung pergi bersama AHMAD TOHIR (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam No.Pol BE 8945 TJ untuk bersiap – siap kabur ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji adalah Terdakwa ingin memiliki handphone milik Saksi Korban tersebut sehingga Terdakwa lalu mendekati Saksi Korban dan berpura – pura melihat handphone milik Saksi Korban untuk ditawarkan kepada teman terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan rangkaian kebohongan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

A.D. 5 Unsur “ Supaya memberi sesuatu barang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi sesuatu barang adalah membujuk atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera manusia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa mendengar percakapan Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji yang bermaksud menjual handphone miliknya, Terdakwa lalu mendekati Saksi Korban dan minta agar diperlihatkan handphone miliknya dengan alasan untuk ditawarkan kepada teman Terdakwa yang ingin membeli handphone sehingga mendengar hal itu, Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji menjadi percaya dengan perkataan Terdakwa lalu segera memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**memberikan sesuatu barang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

Ad. 6. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama dimana dalam melakukan perbuatan pidana tersebut pelaku utama (pledger) dibantu oleh orang lain, maka orang yang turut serta tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dihukum dengan hukuman yang sama berat dengan pelaku utama (pledger) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, saat Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji yang baru saja pulang sekolah bersama dengan Saksi Singgih Prastyo bin Rais dan Saksi Nirwoko bin Waji secara tiba – tiba didekati oleh Terdakwa karena Terdakwa mendengar percakapan Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji yang bermaksud menjual handphone miliknya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi tertarik lalu segera mendekati Saksi Korban lalu berpura – pura meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan handphone tersebut kepada Terdakwa karena akan ditawarkan kepada teman Terdakwa yang ingin membeli handphone ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji pun percaya dengan kata – kata Terdakwa lalu segera memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa langsung diambil lalu segera menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD TOHIR (DPO). Bahwa Terdakwalah yang menyuruh AHMAD TOHIR (DPO) untuk menunggunya diatas sepeda motor milik Terdakwa agar saat Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi Korban Slamet Supriyanto bin Suji, Terdakwa dapat segera melarikan diri bersama AHMAD TOHIR (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SISWANTO Bin TAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus di persalahkan dan harus pula di pidana ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5300, dikembalikan kepada pemiliknya Slamet Supriyanto bin Suji ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam dengan No.Polisi : BE 8945 TJ, dikembalikan kepada pemiliknya Siswanto bin Tawar ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa ;-----

Hal- hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;----
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Bin TAWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN SECARA BERSAMA – SAMA** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5300, dikembalikan kepada pemiliknya Slamet Supriyanto bin Suji ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam dengan No.Polisi : BE 8945 TJ, dikembalikan kepada pemiliknya Siswanto bin Tawar ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **07 APRIL 2010**, oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG WICAKSONO, SH., MKn.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHARUDIN RAMANDA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PRAMANA SYAMSUL IKBAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG WICAKSONO, SH.,MKn.

DEDY M. NUGROHO ,SH.,M.Hum

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

SAHARUDIN RAMANDA, SH